



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR  
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

**DAN**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG**

**SEMINAR NASIONAL PGSD UST 2025**

**Nomor: 700/UST/FKIP/PGSD/X/2024**

**Nomor:**

Pada hari ini Jumat, dua puluh lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Dr. Biya Ebi Praheto, M.Pd  
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar  
Alamat : Jalan Batikan UH III/1043 Yogyakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2 Nama : Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd  
Jabatan : Kaprodi Teknologi Pendidikan  
Alamat : Universitas Malang, Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama (PPKS) tentang Seminar Nasional PGSD UST 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan Seminar Nasional PGSD UST 2025 yang saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

(1) **PIHAK PERTAMA** akan menyelenggarakan Seminar Nasional PGSD UST 2025 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Topik               | : Seminar Nasional PGSD UST 2025   |
| Tanggal Pelaksanaan | : 26 Oktober 2024  |
| Tempat              | : Ruang Eksekutif FKIP UST, Jalan Batikan UH III/1043 Yogyakarta dan Daring Via Zoom |
| Peserta             | : Dosen, Guru, Mahasiswa, dan Umum   |

(2) **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini dan akan memberikan materi sesuai dengan topik yang telah disepakati.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menyediakan fasilitas yang diperlukan selama kegiatan berlangsung, termasuk ruang, alat peraga, dan administrasi.
- b. Membiayai honorarium pemateri sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyampaikan materi secara profesional dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait kebutuhan teknis selama kegiatan.
- c. Pihak pertama yang bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini yaitu Ence Surahman, Ph.D.

#### **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan PARA PIHAK dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2024 di Ruang Eksekutif FKIP UST, Jalan Batikan UH III/1043 Yogyakarta dan Daring Via Zoom.

#### **Pasal 5**

### **PENDANAAN**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini, termasuk honorarium pemateri, transportasi, akomodasi, dan konsumsi, akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

### **KERAHASIAAN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) PARA PIHAK akan memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang diberikan dan dikembangkan bersama akan dirahasiakan dan tidak akan dialihkan atau diberikan kepada Pihak ketiga sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (2) Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia hasil kegiatan kerja sama berdasarkan PPKS ini kepada Pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (3) Masing-masing Pihak akan melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Pihak lainnya sesuai dengan hukum domestik yang berlaku di negaranya masing-masing.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan PPKS ini akan dimiliki bersama.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku meskipun PPKS ini diakhiri atau habis masa berlakunya.

#### **Pasal 7**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam PKS ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada PKS ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan PPKS sebagaimana mestinya.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

- (1) PPKS ini akan mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan kegiatan ini selesai dilaksanakan.
- (2) Pengakhiran PPKS ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat PPKS ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam PPKS ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa PPKS ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) PARA PIHAK bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam PPKS ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan/atau pelaksanaan PPKS ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara PARA PIHAK.
- (2) Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA**



Dr. Biya Ebi Praheto, M.Pd

**PIHAK KEDUA**



Dr. Henry Praherdhiono, S.Si, M.Pd

# LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- 1 **JUDUL KERJA SAMA** : Seminar Nasional PGSD UST 2025
- 2 **REFERENSI KERJASAMA (MOA/IA)** : 
- 3 **MITRA KERJA SAMA** : Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Malang
- 4 **RUANG LINGKUP** : Dalam era yang semakin digital, seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
- 5 **HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)** :
  1. publikasi prosiding seminar yang memuat kumpulan artikel ilmiah dari para pemakalah, yang berisi hasil penelitian, kajian, dan solusi praktis untuk keberlanjutan pendidikan dasar berbasis teknologi.
  2. Rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemangku kepentingan di dunia pendidikan untuk mempercepat transformasi digital di sekolah dasar.
  3. Peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui teknologi, dengan tenaga pendidik yang lebih kompeten dan sekolah yang lebih siap menghadapi tantangan global di masa depan.
- 6 **TAUTAN LINK DOKUMENTASI KEGIATAN** : 

Yogyakarta, 26 Oktober 2024

Penanggung Jawab  
Kegiatan



Dr. Biya Ebi Praheto, M.Pd

Kaprodi Teknologi  
Pendidikan



Dr. Henry Praherdhiono,  
S.Si, M.Pd

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Keguruan  
dan Ilmu Pendidikan



Dr. Siti Mariah, M.Pd., MCE.